

FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK

Syarifuddin

Abstrak

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga fatwa bersifat domestic, situasional, dan temporal.

Muhammadiyah merupakan suatu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kanca percaturan fatwa dan ijtihad. Di mana Organisasi Muhammadiyah memiliki badan fatwa untuk merespon situasi dan kondisi masyarakat. Sehingga di era ekonomi modern organisasi muhammadiyah tertantang untuk mengkaji dan menganalisa posisi lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Maka untuk memahami posisi perbankan dan bunga bank menurut muhammadiyah. Penulis ingin menelusuri tata cara pentarjihan dan fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang bunga bank.

Kata Kunci : Muhammadiyah, Tarjih, Bunga Bank

Pendahuluan

Krisis multi dimensi di Indonesia telah melahirkan semacam fakta bahwa bank-bank yang menggunakan sistem konvensional kurang mampu bertahan dari badai krisis, sedangkan bank-bank nonkonvensional yang sudah dirintis dan berjalan, dianggap cukup mampu dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Sehingga, krisis ekonomi telah memberikan pelajaran kepada bangsa, bahwa ekonomi syariah (khususnya sistem perbankan syariah Islam) dipandang mampu untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia.

Dalam rangka merespon fenomena tersebut, kalangan alim ulama Indonesia terutama yang berkecimpun dalam pembuat aturan hukum, melakukan proses pengaplikasian sejumlah konsep fiqhi muamalah, yang diyakini sebagai sumber sistem ekonomi dan perbankan syariah. Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia memerlukan bantuan ulama untuk mengeluarkan fatwa mengenai ekonomi dan perbankan syariah.

Proses fatwa diperkirakan terjadi modifikasi fiqhi muamalah sehingga melahirkan produk-produk perbankan yang lebih mudah dalam operasionalnya yang dilandaskan pada fatwa ulama terutama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan penggalan hukum tidak terlepas pemikiran ulama klesik.

Dalam khasanah ilmu keislaman klasik, usul fiqh memiliki urgensi yang amat istimewa. Karena ilmu ini dapat dipergunakan untuk melakukan penggalian terhadap aturan-aturan keagamaan, baik dalam persoalan politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum.

Nilai penting ilmu ini disadari betul oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan pemikiran Islam. Sebagai sebuah majelis yang bernaung di bawah bendera Muhammadiyah, majelis ini memiliki tanggung jawab yang besar dan strategis di dalam memberikan bimbingan keagamaan (*religious guidance*) di kalangan umat Islam, khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah. Wujud tanggung jawab itu meliputi upaya perumusan keputusan-keputusan hukum yang didasarkan kepada metodologi pengambilan hukum (*manhaj istimbath al ahkam*) yang cukup adekuat.

Untuk itu sejak tahun 1935 upaya perumusan metodologi pengambilan hukum di Muhammadiyah telah mulai dilakukan. Sorotan persoalan yang pertama dikaji oleh ulama Muhammadiyah adalah masalah lima (*mabadi khamsah*) yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan keagamaan secara umum. Upaya perumusan dan penyempurnaan metodologi yang kemudian diberi nama manhaj tarjih terus dikembangkan.

Dalam perkembangannya Majelis Fatwa Tarjih Muhammadiyah melakukan pembahasan tentang bunga bank yang menghasilkan keputusan dengan melakukan pendekatan yang bersifat akademik, social – ekonomi dan dalil dari keputusan tersebut.

Dengan adanya latar belakang tersebut di atas maka, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manhaj Tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Bunga Bank?

Pembahasan

Sejarah Muhammadiyah

Secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari kata “Muhammad” yaitu nama Rasulullah SAW dan diberi tambahan *ya' nisbah* dan *ta' marbuta* yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW¹. KH. Ahmad Dahlan (pendiri organisasi Muhammadiyah) menegaskan

¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 3, Jilid 3, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994, h. 275

bahwa Muhammadiyah bukanlah nama perempuan melainkan berarti umat Muhammad, pengikut Muhammad, Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang terakhir.

Dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang baru yang telah disesuaikan dengan UU no. 8 tahun 1985 dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985, Bab I pasal I, disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan bersumber pada alqur'an dan sunnah.

Muhammadiyah, salah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 (18 november 1912) di Yogyakarta.² Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh kalangan Muhammadiyah yang menjadi faktor didirikannya organisasi ini oleh Ahmad Dahlan, antara lain:

1. Ia melihat bahwa umat tidak memegang teguh alqur'an dan sunnah dalam beramal sehingga takhayul dan syirik merajalela, akhlak masyarakat runtuh. Akibatnya, amalan-amalan mereka merupakan campuran antara yang benar dan yang salah. Sebagaimana diketahui, orang-orang Indonesia sudah beragama Hindu sebelum datang Islam.
2. Lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada pada waktu itu tidak efisien. Pesantren, yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah, pada masa itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Di mana pendidikan Indonesia telah terpecah dua yaitu pendidikan sekuler yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Akibatnya terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara golongan yang mendapat pendidikan di pesantren. Ini juga mengakibatkan terpecahnya rasa persaudaraan (ukhuwah islamiyah) dikalangan umat Islam dan semakin melemahnya kekuatan umat Islam.
3. Kemiskinan menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam, yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Orang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri, dan bahkan banyak ulama lupa mengingatkan umatnya bahwa Islam mewajibkan zakat bagi orang kaya, sehingga orang miskin terabaikan.

² *Ibid.*

4. Aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah giat beroperasi sejak awal abad 19 dan bahkan sekolah-sekolah misi mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.
5. Kebanyakan umat Islam hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis. Kehidupan umat Islam masih diwarnai konservatisme, formalism, dan tradisionalisme.³

Dari kondisi umat Islam yang demikian dan didorong oleh pemahaman yang mendalam terhadap surah Ali Imran ayat 104 Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaru dan mengajak umat Islam untuk kembali menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Rumusan “Maksud dan Tujuan Muhammadiyah” sejak berdirinya sampai sekarang telah mengalami perubahan sebanyak enam kali. Di samping dimaksudkan untuk menyesuaikan gerak perjuangan yang akan dicapai Perserikatan Muhammadiyah dengan program yang dihasilkan, perubahan ini disebabkan oleh penyusuaian yang dilakukan berdasarkan keinginan perarturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyusuaian-penyusuaian Maksud dan Tujuan Muhammadiyah tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut :

(1). Pada awal berdirinya, Maksud dan Tujuan Muhammadiyah dirumuskan sebagai berikut: a). Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra di dalam Karesidenan Yokyakarta; dan b). memajukan hal agama Islam kepada Anggotanya.

(2). Setelah Muhammadiyah meluas ke luar daerah Yokyakarta, dan setelah berdirinya beberapa cabang di wilayah Indonesia, rumusan Maksud dan Tujuan Muhammadiyah disempurnakan menjadi: (a). memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia belanda; dan (b). memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya.

(3). Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), sesuai dengan keinginan Jepang, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah berbunyi “sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, dan memang diperintahkan oleh Tuhan SWT, maka perkumpulan ini; (a). hendak menyiarkan agama Islam serta melatih hidup yang selaras dengan tuntutannya; (b). hendak melakukan pekerjaan kebaikan umum dan (c). hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang

³*Ibid*

baik kepada anggota-anggotanya; kesemuanya ini ditujukan untuk berjasa mendidik masyarakat damai.

(4). Setelah masa kemerdekaan, dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke 31 di Yogyakarta pada tahun 1950, rumusan Maksud dan Tujuan Muhammadiyah diubah dan disempurnakan sehingga lebih mendekati jiwa dan gerak yang sesungguhnya dari Muhammadiyah dan berbunyi Maksud dan Tujuan Perserikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

(5). Maksud dan Tujuan Muhammadiyah hasil muktamar Muhammadiyah ke 34 pada tahun 1959 merupakan penyempurnaan dari Maksud dan Tujuan hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke 31 pada tahun 1950. Penyempurnaan ini hanya mengubah dua kata yaitu kata dapat mewujudkan menjadi kata terwujud. Selanjutnya Maksud dan tujuan Muhammadiyah hasil muktamar Muhammadiyah ke 34 tahun 1959 tersebut adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya.

(6). Setelah keluarnya Undang-Undang No. 8 tahun 1985 yang mewajibkan organisasi kemasyarakatan mencantumkan satu asas, yaitu Pancasila, maka terjadilah perubahan asas Muhammadiyah dari Islam menjadi Pancasila. Akibatnya rumusan Maksud dan Tujuan Muhammadiyah juga berubah. Perubahan ini dihasilkan melalui muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta, menjadi : menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta pada tanggal 15-19 Desember 1990, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga hasil Mukhtamar Muhammadiyah menyebutkan bahwa majelis untuk tingkat pusat terdiri atas, Majelis Tarjih, Majelis Tablig, Majelis Pendidikan dasar dan menengah, majelis pendidikan tinggi, majelis kebudayaan, majelis pustaka, majelis pembinaan kesejahteraan social, majelis ekonomi, majelis kesehatan dan majelis keharta bendaan.⁴

Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Arti Tarjih

⁴ *Ibid.* h. 282

Menurut bahasa, kata “*tarjih*” berasal dari “*rajjaha*”. *Rajjaha* berarti memberikan pertimbangan lebih dari pada yang lain.⁵ Menurut istilah, para ulama berbeda dalam memberikan rumusan *tarjih*. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa *tarjih* itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyf-u l-Asrar* disebutkan bahwa *tarjih* itu adalah

تقديم المجتهد احد الطريقتين المعارضتين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به اولي من الاخر

Artinya : Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan nyata untuk dilakukan tarjih itu.

Dalam penjelasan kitab tersebut dikatakan bahwa mujtahid yang mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan, baik tulisan, ucapan maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari yang lain.

Unsur-unsur Tarjih

Ketentuan ulama ushul menetapkan, bahwa *tarjih* akan terpenuhi dengan adanya unsure-unsur: *Pertama*; adanya dua dalil, *Kedua*, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Sedangkan untuk dua dalil itu disyaratkan:

- a. Bersamaan martabatnya
- b. Bersamaan kekuatannya
- c. Keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu.⁶

Tiga Aspek Pentarjihan

Jika kalau kita mencermati uraian para ahli ushul, maka dapat dikemukakan aspek *tarjih* untuk dalil-dalil manqul dapat dibagi tiga:

1. Yang kembali kepada sanad, dan ini dibagi dua:
 - a. Yang kembali kepada perawi, yang dibagi menjadi dua pula yaitu *yang kembali kepada diri perawi dan yang kembali kepada penilaian perawi.*
 - b. Yang kembali kepada periwayatan
2. Yang kembali kepada matan

⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodolog dan Aplikasi)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002, h. 3

⁶ *Ibid*, h. 4

3. Yang kembali kepada hal yang diluar kedua tersebut.

Kalau diuraikan, maka aspek-aspek tarjih yang berlaku pada dalil manqul adalah :

- a. Yang kembali kepada diri perawi.
- b. Yang kembali kepada penilaian (*tazkiyah*) perawi.
- c. Yang kembali kepada periwayatan.
- d. Yang kembali kepada matan, dititikberatkan pada lafadz dan makna.
- e. Yang kembali kepada isi dalil.
- f. Tarjih sebuah dalil, berdasarkan yang lain dari hal-hal di atas.

Itulah beberapa aspek pentarjihan dua dalil (khususnya hadis) menurut rumusan sebagian ulama, yang penerapannya tentu harus mengakaji lebih komprehensif. Pelaksanaan tarjih seperti tersebut di atas bukanlah merupakan satu-satunya apa yang dilakukan oleh majelis tarjih. Karena, majelis tarjih tugasnya bukan sekedar mantarjih dalil atau pendapat yang bertentangan namun juga melakukan ijtihad.

Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih

1. Dalam beristidal, dasar utamanya adalah alqur'an an al sunnah al shahihah. Ijtihad dan istimbath atas dasar illah terdapat hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash, dapat dilakukan.
2. Dalam memutuskan suatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'iy.
3. Tidak mengaitkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.
4. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang paling benar.
5. Dalam masalah aqidah hanya mempergunakan dalil-dalil mutawatir.
6. Tidak menolak ijma sahabat sebagai dasar sesuatu keputusan.
7. Terhadap dali yang Nampak mengandung ta'arud dipergunakan cara al *jamu wa al tawfiq*. Dan kalau tidak dapat dilakukan baru menggunakan tarjih.
8. Menggunakan asas saddu al zarai, untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
9. Menta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil alqur'an dan sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syariah.

10. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.
11. Dalil-dalil alqur'an dapat ditakhsis dengan hadis Ahad, kecuali dalam bidang aqidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip al taysir.
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan – ketentuan hukumnya dari dalil alqur'an dan sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya.
14. Dalam hal yang termasuk al umurul duniyawiyyah yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat.
15. Untuk memahami nash yang mkusyarak, faham sahabat dapat diterima.
16. Dalam memahami nash, makna dhahir didahulukan dari takwil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal itu, tidak harus diterima.⁷

Bunga Bank

Pengertian dan urgensi bunga

Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kredit. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunga. Bunga bagi bank bias menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung, tapi di lain pihak bunga dapat merupakan pendapatan yang diterima oleh debitor karena kredit yang diberikannya.

Untuk jelasnya beberapa definisi untuk pengertian bunga:

- a. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada kriditor.⁸
- b. Rate of Interest adalah harga dari penggunaan uang atau bias juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.⁹

Bila berbicara mengapa bunga harus diambil oleh kreditor atas uang yang dipinjamkan kepada debitor, hal ini dapat dimengerti jika dilihat dari konsep teori bungayang biasa dikenal dengan istilah teori nilai, teori pengorbanan, dan teori keuntungan.

⁷ *Ibid.* h. 12-14

⁸ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan (Bank Management ; Kunci dan Kunci Pertumbuhan Perekonomian, Jakarta; Bumi Aksara, 1997, h. 125*

⁹ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2006, h. 19*

Teori nilai didasarkan pada anggapan bahwa nilai sekarang (*present value*) lebih besar dari nilai yang akan datang (*future value*). Perbedaan nilai ini harus mendapat penggantian dari pinjaman debitor. Penggantian inilah yang disebut dengan bunga.

Teori pengorbanan didasarkan pada pemikiran bahwa pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapat balas jasa berupa pembayaran. Teori ini mengemukakan bahwa jika pemilik uang meminjamkan uangnya kepada debitor, selama uang belum dikembalikan oleh debitor, kreditor tidak dapat menggunakan uangnya dan pengorbanan inilah yang harus dibayar dan pembayaran ini disebut dengan bunga.

Teori laba menggunakan konsep bahwa bunga ada karena adanya motif laba (*spread profit*) yang ingin dicapai. Bank dan para pelaku ekonomi mau dan bersedia membayar bunga didasarkan atas laba yang akan diperolehnya.

Teori klasik ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam teori Liquidity preference. Teori klasik menjelaskan bahwa semakin lama jangka waktu kredit, suku bunganya semakin besar. Hal ini disebabkan semakin singkat pinjaman maka orang merasa semakin likuid. Teori ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi moneter dan perbankan yang normal.

Teori kelompok pasar mengemukakan bahwa jika permintaan pasar kelompok dana besar untuk jangka waktu 1 bulan, tingkat bunga 1 bulan akan lebih besar dari tingkat bunga 3 bulan. Alasannya adalah peranan harapan masuk sulit dan hubungan kelompok sangat menentukan.

Teori paritas tingkat bunga beranggapan bahwa tingkat bunga penting dalam system devisa bebas. Dalam hal ini, paritas tingkat yang sama besarnya dalam Negara yang menganut devisa bebas.¹⁰

Bunga menurut pandangan pragmatis beranggapan bahwa alqur'an melarang usury yang berlaku selama sebelum era Islam, namun tidak melarang bunga (interest) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini menjadikan alqur'an sebagai landasan untuk membangun argumentasinya sesuai dengan ayat

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرضا عافا مضعفا واتقوا الله لعلمكم ترحمون

Dengan demikian menurut pandangan yang pragmatis, transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah. Bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya, yang bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman. Lebih lanjut pragmatis mengemukakan bahwa di dalam

¹⁰ *Ibid*, h. 20

hadis tidak terdapat suatu bukti yang kuat bahwa yang dilarang oleh Islam termasuk juga bunga menurut sistem keuangan modern.¹¹

Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Bunga Bank

Putusan Majelis Tarjih tentang bank terdiri atas tiga bagian: *pertama*, pertimbangan atau konsideran, *Kedua*, keputusan *Ketiga* ketetapan. Konsideran terdiri atas pertimbangan akademik, pertimbangan social, dan pertimbangan dalil. Pertimbangan yang bersifat akademik adalah uraian tentang masalah bank yang dipresentasikan oleh Nanang Komar Direktur Bank Negara Indonesia (BNI) unit cabang Surabaya dan pembahasan para peserta muktamar.¹²

Pertimbangan sosial ekonomi dari keputusan tersebut adalah (1). Bank dalam system ekonomi mempunyai fungsi yang vital bagi perekonomian; (2). Wujud bank sekarang bukan merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita sosial ekonomi Islam, (3), bunga adalah sendi dari system perbankan yang berlaku sekarang ini; dan (4), Umat Islam sekarang tidak dapat melepaskan diri dari perbankan yang langsung atau tidak langsung mengenai perekonomian umat Islam.

Pertimbangan yang berupa dalil dari keputusan tersebut adalah:

1. Dalam alqur'an dan hadis ditetapkan secara jelas bahwa riba adalah haram
2. Fungsi bunga bank dalam perekonomian modern bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian Negara untuk kesejahteraan umat (stabilisasi ekonomi).
3. Adanya undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi pihak kuat terhadap pihak yang lemah disamping untuk melindungi kehidupan bank itu sendiri.
4. Illat keharaman riba dalam alqur'an dan hadis adalah adanya eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.
5. Perbankan adalah suatu system perekonomian yang belum pernah dialami umat Islam pada zaman Nabi Muhammad saw.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 11

¹²Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung; Pustaka Bani Quraisy, 2004. h. 23

6. Keuntungan bank-bank milik Negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan umat
7. Bunga bank termasuk riba menurut syara atau tidak, belum mencapai bentuk yang meyakinkan.¹³

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bank adalah :

- a. Hukum riba adalah haram berdasarkan alqur'an dan sunnah secara shahih
- b. Hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan hukum bank tanpa riba adalah halal.
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara mutasyabihat.
- d. Menyarankan kepada pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.¹⁴

Penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bank adalah

1. Bank Negara dianggap sebagai badan yang mencakup hamper seluruh aspek kebaikan dalam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Bunga yang diambil dalam system kredit sangat rendah sehingga tidak ada pihak yang dikecewakan sama sekali. Tetapi bunga tetap merupakan kelebihan jumlah pengembalian hutang atau titipan yang termasuk riba konvensional.
2. Arti etimologi mutasyabihat adalah tidak jelas, sedangkan secara istilah mutasyabihat adalah perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Terhadap perkara mutasyabihat Nabi Muhammad SAW, menganjurkan agar kita bertindak hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi untuk menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kepada Allah, hal ini dapat dilihat dari hadis Nabi sebagai berikut :

ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما متشبهات لا يعظمن كثير من الناس فمن اتقى التسترأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع الحرام كالراعي يرعي حول الحمي يوشك ان ترتع فيه¹⁵

¹³Ibid, h. 24

¹⁴ PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta; Pengurus Pusat Muhammadiyah: Majelis Tarjih, t. th, h. 304-305

¹⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung; Dahlan, t. th. J.I, h. 697-698 dapat juga melihat Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al Syaikani, *Nailul Authar Syarh al muntaqa al akhbar min al ahadits*, Mesir: al Mushthafa al Babi al Halabi, 1347 H, jilid III, Juz, V, h. 177.

3. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank dapat dipertalikan dengan keputusan lainnya, yaitu keputusan Majelis Tarjih tentang koperasi simpan pinjam; dan keputusan tentang hukum asuransi.¹⁶

Dalam keputusan tersebut berisi mengenai penjelasan dan identifikasi tambahan (bunga) pengambilan pinjaman dalam koperasi simpan pinjam; apakah bunga tersebut termasuk riba atau tidak. Setelah menganalisa ayat-ayat alqur'an tentang riba pada surah ali Imran ayat 130, surah al Baqarah ayat 195,275-279 dan surah ar Rum ayat 39, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa tambahan pembayaran dalam koperasi simpan pinjam adalah suatu tambahan yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi dengan dasar kesepakatan dan keikhlasan. Hal ini dinilai sejalan dan sejiwa dengan hadis Nabi Muhammad saw tentang tambahan dalam pembayaran utang yang berbunyi sebagai berikut:

اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني وكان لرجل علي النبي صلى الله عليه وسلم سن من الاعبل فجاء يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا الاسنا فوقها فقال أوفيتني وفي الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء¹⁷

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang analisis perbandingan antara unsur-unsur riba dengan unsur-unsur tambahan dana pengambilan simpan pinjam. Unsur-unsur riba adalah :

- a. Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
- b. Bersifat pengisapan yang menimbulkan kesengsaraan, baik bagi perorangan maupun masyarakat.

Sedangkan unsur tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam adalah:

- a. Dilakukann antar lembaga atau lembaga dengan anggotanya yang bersifat saling menolong.
- b. Tambahan itu ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai ketentuan musyawarah anggota.¹⁸

Dari keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah berisi tentang keputusan yang terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan dan keputusan.

Pertimbangan atas tiga bagian yaitu:

1. Pertimbangan Pertama

¹⁶ Kertas Kerja Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah ke 22 di Malang, h. 12

¹⁷ Imam Bukhari, *Shahih bukhariy*, Indonesia; Dar al Ihya' al Kutub – arabiyah, t. th, j. II., h.. 37

¹⁸ Kertas kerja Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah ke 22 di Malang, h. 18-19

- a. Menyadari bahwa koperasi simpan pinjam bermanfaat bagi perekonomian pada zaman sekarang.
 - b. Koperasi simpan pinjam memerlukan biaya untuk operasionalnya.
 - c. Umat islam diwajibkan bekerja sama dan saling menolong
2. Pertimbangan Kedua
- a. Koperasi simpan pinjam belum pernah terjadi pada zaman Nabi
 - b. Tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam dikembalikan kepada anggota dalam rangka menciptakan kesejahteraan
3. Pertimbangan Ketiga
- a. Bahwa nash alqur'an dan sunnah dengan tegas mengharamkan riba
 - b. Nash alqur'an dan sunnah tentang keharaman riba member kesan adanya pengisapan oleh yang kuat kepada yang lemah
 - c. Muamalah yang tidak diatur dalam alqur'an dan sunnah perlu ditentukan dengan cara ijtihad.

Setelah tiga pertimbangan tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa hukum koperasi simpan pinjam adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi tidak termasuk riba.

Dari dua keputusan tersebut terlihat pergeseran cara pandang yang dilakukan oleh para pakar syariah dalam lingkuan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam keputusan tentang bank ditetapkan bahwa tambahan dalam pengembalian utang (bunga) termasuk mutasyabihat; sedangkan dalam keputusan tentang koperasi dikatakan bahwa tambahan dalam pengembalian utang termasuk perkara mubah. Sehingga keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai bunga bank dapat dilihat bahwa: a. bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba adalah halal; b. bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara mutasyabihat.

Dari sejumlah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tergambar bahwa ulama yang tergabung dalam Majelis tarjih Muhammadiyah memiliki sikap yang toleran mengenai bunga, baik dalam perbankan, koperasi, maupun asuransi. Namun ketetapan yang berkisar antara mutasyabihat, kesadaran akan wilayah ijtihad, dan keharaman asuransi konvensional, menunjukkan bahwa ulama dalam lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah masih melakukan

proses pengkajian dan pendalaman agar dapat sampai pada kesimpulan yang mengarah pada terlaksananya muamalah yang didasarkan nilai-nilai Islami yang terkandung dalam alqur'an.

Penutup

Sebagai rangkaian akhir dari penulisan karya ilmiah ini, dan untuk menemukan konklusi utama terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta kontribusi penulis terhadap implikasi karya ilmiah ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba adalah halal
- b. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “mustasyabihat.”
- c. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam.

Daftar Pustaka

- Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodolog dan Aplikasi)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002
- Bukhari, Imam, *Shahih bukhariy*, Indonesia; Dar al Ihya' al Kutub – arabiyah, t. th, j. II
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 3, Jilid 3, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994
- Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan (Bank Management ; Kunci dan Kunci Pertumbuhan Perekonomian, Jakarta; Bumi Aksara, 1997.*
- , *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2006,
- Dr. Jaih Mubarak, M. Ag, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung; Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Bandung; Dahlan, t. th. J.I.
- Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al Syaikani, *Nailul Authar Syarh al muntaqa al akhbar min al ahadits*, Mesir: al Mushthafa al Babi al Halabi, 1347 H, jilid III, Juz, V.
- PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta; Pengurus Pusat Muhammadiyah: Majelis Tarjih, t. th.
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1999.